



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **STEFANUS FAUTNGIL ALIAS APONO;**
2. Tempat lahir : Soidrat;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Sirih, Belakang Degama – Timika,
Kabupaten Mimika;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pendulang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/82/X/2020/Reskrim tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun di persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS FAUTNGIL Alias APONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yakni Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **STEFANUS FAUTNGIL Alias APONO** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun Penjara** dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa ;
 - 1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio M3 berwarna biru dengan nomor rangka : MH3SE88HOKJ046095 dan Nomor Mesin : E3R2E2301979 serta Nomor polisi : PA 2376 HL A.n YANCE AMISIM
 - 1 (Satu) Lembar Foto copy Surat Keterangan Pembelian Sepeda Motor dari PT HASJRAT ABADI dengan Nomor surat : 002/B/HA-TMK/VII/2020, tanggal 15 juli 2020.
 - 1 (Satu) buah Kunci SPM Yamaha Mio M3 Berwarna Hitam dengan gantungan kunci

Dikembalikan kepada korban atas nama **YANCE AMISIM**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **STEFANUS FAUTNGIL Alias APONO** selanjutnya di sebut dengan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi **MARSELUS BENO WENEHENUBUN Alias BENO** selanjutnya di sebut dengan anak saksi, Pada hari rabu tanggal 15 juli 2020 sekira pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan C. Heatubun depan Bandara Baru Timika atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek YAMAHA MIO M3 CW warna BIRU dengan Nomor polisi PA 2376 HL, Nomor Rangka MH3SE88H0KJ046095 dan Nomor Mesin : E2R2E23019, seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik YANCE AMISIM selanjutnya di sebut dengan korban, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara- cara yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :**

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa mengantar anak saksi untuk pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Irigasi Ujung Timika dengan menggunakan sepeda motor, sesampai di Jalan Baru (Depan Bandara Baru) anak saksi melihat 1 (satu) Unit sepeda motor, dengan merek, Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor mesin sebagaimana yang tersebut di awal surat dakwaan ini, melihat akan hal itu timbul niat anak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, untuk mewujudkan niat dari pada anak saksi tersebut, anak saksi mengatakan kepada terdakwa, **berhenti dulu... kita angkat motor yang terparkir itu** setelah itu terdakwa menjawab **"iya sudah"** setelah berhennti anak saksi memberitahukan lagi kepada terdakwa dengan kalimat **"kamu tunggu di motor saja sambil... liat-liat, nanti saya turun angkat motor itu"**, setelah itu anak saksi turun dari sepeda motor yang di tumpangnya untuk menuju kepada sepeda motor yang terparkir guna melakukan pengecekan, namun pada saat di lakukan pengecekan sepeda



motor tersebut tidak terkunci stang/ leher saat itu sehingga membuat anak saksi semakin yakin untuk mengambilnya dengan cara anak saksi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dengan cara mendorong untuk menuju kepada terdakwa yang sementara sedang menunggu, sesampainya di terdakwa, terdakwa memakai sepeda yang sebelumnya di kendarai dan anak saksi menggunakan sepeda motor yang telah di menuju ke SP II, daengan cara terdakwa mendorong dengan menggunakan satu kaki sambil mengendarai, sedangkan terdakwa duduk diatas motor dalam keadaan kendaraan tidak hidup/mati, sesampainya di Tikungan jalan baru menuju SP II Anak saksi bersama dengan terdakwa berhenti, untuk anak saksi menarik Kabel sepeda motor tersebut untuk di sambungkan, dengan demikian sepeda motor yang diambil bisa menyala / bunyi dan siap untuk di kendarai. Setelah itu anak saksi langsung mengendarai sepeda motor tersebut untuk menuju ke Jalan Irigasi Ujung sesampainya di jalan Irigasi Ujung, anak saksi dan terdakwa menyembunyikan sepeada motor yang telah diambil tersebut di rumput – rumput, selanjutnya anak saksi dan terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah seminggu kemudian anak saksi pergi ke jalan irigasi tempat anak saksi sembunyikan sepeda motor tersebut dengan berjalan Kaki sambil membawa PiloX untuk bermaksud mengubah warna dari sepeda motor tersebut, yang awalnya berwarna Biru Putih ke warna Biru Doraemon, kemudian anak saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah kost temannya yang bernama sdr. YANDRI yang beralamat di jalan Busiri guna untuk anak saksi titip, setelah itu anak saksi langsung pulang, sekitar seminggu kemudian anak saksi bersama dengan terdakwa pergi ke belakang SMA 1 Timika untuk menjual sepeda motor tersebut kepada masyarakat di sana dengan mengatakan **"mau... beli motorkah tidak... ada stnk"** kemudian masyarakat tersebut menjawab **"tunggu saudara saya dulu..."** kemudian setelah itu datanglah saudaranya yang tidak mengetahui namanya dengan mengatakan **"harganya berapa... :"** dan anak saksi mengatakan **"lima juta"** setelah itu terjadi transaksi jual beli tersebut dengan cara masyarakat tersebut memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan anak saksi memberikan STNK saat itu kepada orang yang membeli, setelah itu anak saksi bersama dengan terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 anak saksi dan terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Mimika di jalan Kebun Sirih belakang degama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anak saksi dan terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Mimika guna untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa benar Peran dari terdakwa sebagai orang yang memantau dari Orang-orang disekitar Jalan dan juga sebagai orang yang Stand By di atas Motor kemudian membantu mendorong motor tersebut sampai ke tempat yang aman sedangkan Peran dari anak saksi, sebagai orang yang Melakukan eksekusi / yang mengambil motor;
- Bahwa akibat terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YANCE AMISIM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan perkara kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Jalan C. Heatubun, Depan Jalan Bandara Baru – Timika (Kabupaten Mimika);
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio M3 warna biru dengan Nomor Polisi PA 2376 HL, Nomor Rangka MH3SE88H0KJ046095, Nomor Mesin E2R2E2301979;
- Bahwa awalnya Saksi sedang parkir motor tersebut didepan rumah tepatnya di Jalan C. Heatubun, Depan Jalan Bandara Baru – Timika (Kabupaten Mimika) pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WIT, lalu saat itu Saksi masuk dan tidur, dan saat Saksi bangun untuk membeli kue pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada (hilang), kemudian Saksi mencari-cari disekitar namun tidak menemukannya, kemudian hal ini Saksi laporkan di Kantor Polres Mimika, kemudian setelah itu Saksi tidak tahu lagi tentang keberadaan motor tersebut sampai dengan Terdakwa ditangkap barulah Saksi tahu bahwa Terdakwa yang mengambil motor Saksi;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor didalam halaman rumah yang dikelilingi tanaman bunga yang dijadikan pagar;
- Bahwa sepeda motor yang sedang terparkir tersebut dalam kondisi tidak dikunci stang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil motor Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik Saksi yang diambil Terdakwa namun warna dan stikernya sudah berubah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **ITA YEWEN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan perkara kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik suami Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Jalan C. Heatubun, Depan Jalan Bandara Baru – Timika (Kabupaten Mimika);
- Bahwa barang milik suami Saksi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio M3 warna biru dengan Nomor Polisi PA 2376 HL, Nomor Rangka MH3SE88H0KJ046095, Nomor Mesin E2R2E2301979;
- Bahwa awalnya suami Saksi sedang parkir motor tersebut didepan rumah tepatnya di Jalan C. Heatubun, Depan Jalan Bandara Baru – Timika (Kabupaten Mimika) pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WIT, lalu saat itu suami Saksi masuk dan tidur, dan saat suami Saksi bangun untuk membeli kue pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, sekitar pukul 06.00 WIT, suami Saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada (hilang), kemudian suami Saksi mencari-cari disekitar namun tidak menemukannya, kemudian hal ini suami Saksi laporkan di Kantor Polres Mimika, kemudian setelah itu suami Saksi tidak tahu lagi tentang keberadaan motor tersebut sampai dengan Terdakwa ditangkap barulah suami Saksi tahu bahwa Terdakwa yang mengambil motor suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi memarkirkan sepeda motor didalam halaman rumah yang dikelilingi tanaman bunga yang dijadikan pagar;
- Bahwa sepeda motor yang sedang terparkir tersebut dalam kondisi tidak dikunci stang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil motor Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi maupun suami Saksi untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang suami Saksi alami adalah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik suami Saksi yang diambil Terdakwa namun warna dan stikernya sudah berubah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada kebaratan;

3. **SUKRIA KUSUMA ATMAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri Polres Mimika selaku Banit Opsnal Reskrim Polres Mimika;
- Bahwa Saksi menjelaskan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat di Jalan C. Heatubun, Depan Jalan Bandara Baru – Timika (Kabupaten Mimika);
- Bahwa Saksi menjelaskan menjadi korban dari pencurian tersebut yakni Saksi Yance Amisim dan yang menjadi pelaku yakni Terdakwa Stefanus Fautngil alias Apono dan Anak Marselus Beno Wenehenubun;
- Bahwa awalnya Saksi dengan Tim Reskrim Polres Mimika mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi Pencurian motor di Jalan C. Heatubun – Timika, lalu Saksi bersama Tim Reskrim Polres Mimika melakukan patroli terkait Pencurian motor, kemudian kami Tim Reskrim Polres Mimika sampai di Jalan Kebun Sirih – Timika menemukan Terdakwa berada disitu, lalu kami Tim Reskrim Polres Mimika memeriksa surat-surat motor Terdakwa tersebut, setelah diperiksa motor Terdakwa tidak mempunyai surat-surat motor, lalu kami Tim Reskrim Polres Mimika melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa telah melakukan Pencurian motor tersebut dengan temannya yang bernama Anak Marselus Beno Wehehenubun Alias Beno di Jalan C. Heatubun - Timika, kemudian kami Tim Reskrim Polres Mimika membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Mimika untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa adapun peran Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno adalah orang yang mengambil Motor tersebut sedangkan Terdakwa sebagai orang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengawasi disekitar tempat kejadian kemudian membantu Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno mendorong SPM tersebut sampai ketempat sepi kemudian menyalakan SPM tersebut yang di curi saat itu;

- Bahwa mulanya Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno pergi ketempat sepeda motor tersebut yang terparkir saat itu dengan mengamati, kemudian memeriksa kendaraan Motor tersebut sedang dalam kondisi tidak dikunci stang, setelah itu Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno langsung mendorong motor yang diambil saat itu dan sesampainya di depan Terdakwa yang sudah menunggu langsung mendorong Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno dengan memakai sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa sampai di jalan Baru tikungan Menuju ke SP II Timika kedua pelaku singgah dan berusaha untuk menghidupkan SPM tersebut kemudian setelah hidup langsung jalan menuju ke Jalan Irigasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami korban adalah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio M3 warna biru dengan Nomor Polisi PA 2376 HL, Nomor Rangka MH3SE88H0KJ046095, Nomor Mesin E2R2E2301979, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Jalan C. Heatubun, Depan Jalan Bandara Baru – Timika (Kabupaten Mimika);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengantar teman yang bernama Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno untuk pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Irigasi Ujung – Timika (Kabupaten Mimika) dengan menggunakan Motor lalu sampai di Jalan C. Heatubun, Depan Jalan Bandara Baru – Timika (Kabupaten Mimika), kemudian Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno melihat 1 (satu) Motor merek Yamaha Mio M3 warna biru sedang terparkir didepan rumah, lalu Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno mengatakan “berhenti dulu, kita angkat motor yang terparkir itu” lalu Terdakwa mengatakan “iya sudah”;
- Bahwa kemudian Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno turun dari Motor menuju Motor yang sedang terparkir dan saat itu Motor tersebut tidak terkunci lehernya sehingga Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno langsung

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Motor tersebut dengan cara mendorongnya secara perlahan-lahan keluar halaman rumah tersebut, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno mendorong Motor tersebut dengan kaki sampai di Jalan SP.2, lalu saat di Jalan SP.2 Terdakwa dan Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno berhenti untuk menghidupkan Motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno menuju kerumah di Jalan Irigasi Ujung – Timika (Kabupaten Mimika) dan langsung menyembunyikan Motor tersebut;

- Bahwa setelah seminggu kemudian Terdakwa dan Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno Motor tersebut pergi ke Jalan Irigasi tempat Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno sembunyikan sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki sambil membawa PiloX dengan maksud mengubah warna dari sepeda motor tersebut, yang awalnya berwarna Biru Putih ke warna Biru Doraemon;
- Bahwa Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno bersama Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno memberikan STNK saat itu kepada orang yang membeli, setelah itu Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno bersama dengan Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno dan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Mimika di Jalan Kebun Sirih belakang Degama selanjutnya Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno dan Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Mimika guna untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang memantau dari Orang-orang disekitar Jalan dan juga sebagai orang yang Stand By di atas Motor kemudian membantu mendorong motor tersebut sampai ke tempat yang aman sedangkan peran dari Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno sebagai orang yang melakukan eksekusi / yang mengambil motor;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio M3 warna biru dengan Nomor Polisi PA 2376 HL, Nomor Rangka MH3SE88H0KJ046095, Nomor Mesin E2R2E2301979, tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio M3 berwarna biru dengan nomor rangka : MH3SE88HOKJ046095 dan Nomor Mesin : E3R2E2301979 serta Nomor polisi : PA 2376 HL A.n YANCE AMISIM;
- 1 (Satu) Lembar Foto copy Surat Keterangan Pembelian Sepeda Motor dari PT HASJRAT ABADI dengan Nomor surat : 002/B/HA-TMK/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020;
- 1 (Satu) buah Kunci SPM Yamaha Mio M3 Berwarna Hitam dengan gantungan kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio M3 warna biru dengan Nomor Polisi PA 2376 HL, Nomor Rangka MH3SE88HOKJ046095, Nomor Mesin E2R2E2301979, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Jalan C. Heatubun, Depan Jalan Bandara Baru – Timika (Kabupaten Mimika);
- Bahwa ketika Terdakwa mengantar Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno untuk pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Irigasi Ujung – Timika (Kabupaten Mimika), Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno melihat 1 (satu) Motor merek Yamaha Mio M3 warna biru sedang terparkir didepan rumah kemudian Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno turun dari motor lalu menuju Motor yang sedang terparkir dan saat itu Motor tersebut tidak terkunci stang;
- Bahwa adapun peran Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno adalah yang mengambil Motor tersebut dengan cara mendorongnya secara perlahan-lahan keluar halaman rumah tersebut, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang memantau dari Orang-orang disekitar Jalan dan juga sebagai orang yang Stand By di atas Motor kemudian membantu mendorong motor tersebut menuju ke rumah di Jalan Irigasi Ujung – Timika (Kabupaten Mimika) dan langsung menyembunyikan Motor tersebut;
- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa dan Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno Motor tersebut pergi ke Jalan Irigasi tempat Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno sembunyi sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki sambil membawa PiloX dengan maksud mengubah warna dari sepeda motor tersebut, yang awalnya berwarna Biru Putih ke warna Biru Doraemon;
- Bahwa Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno bersama Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang dengan harga

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno memberikan STNK kepada orang yang membeli, setelah itu Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno bersama dengan Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio M3 warna biru dengan Nomor Polisi PA 2376 HL, Nomor Rangka MH3SE88H0KJ046095, Nomor Mesin E2R2E2301979, tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk membawa motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno, Saksi Yance Amisim mengalami kerugian sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **STEFANUS FAUTNGIL ALIAS APONO** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah dengan sengaja memegang, menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya dan “mengambil” dapat dikatakan selesai apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat yang mana sebelumnya barang tersebut belum berada dibawah kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud, bukan barang yang tidak bergerak atau dengan kata lain barang tersebut harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang yang diambil tersebut haruslah merupakan milik orang lain baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tim



Yamaha Mio M3 warna biru dengan Nomor Polisi PA 2376 HL, Nomor Rangka MH3SE88H0KJ046095, Nomor Mesin E2R2E2301979, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Jalan C. Heatubun, Depan Jalan Bandara Baru – Timika (Kabupaten Mimika);

Menimbang, bahwa pada saat kejadian ketika Terdakwa mengantar Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno untuk pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Irigasi Ujung – Timika (Kabupaten Mimika), Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno melihat 1 (satu) Motor merek Yamaha Mio M3 warna biru sedang terparkir didepan rumah kemudian Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno turun dari motor lalu menuju Motor yang sedang terparkir dan saat itu Motor tersebut tidak terkunci stang;

Menimbang, Bahwa adapun peran Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno adalah yang mengambil Motor tersebut dengan cara mendorongnya secara perlahan-lahan keluar halaman rumah tersebut, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang memantau dari Orang-orang disekitar Jalan dan juga sebagai orang yang Stand By di atas Motor kemudian membantu mendorong motor tersebut menuju ke rumah di Jalan Irigasi Ujung – Timika (Kabupaten Mimika) dan langsung menyembunyikan Motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di Jalan C. Heatubun, Depan Jalan Bandara Baru – Timika (Kabupaten Mimika), kemudian Terdakwa memindahkan motor tersebut dengan cara mendorongnya hingga sampai ke Jalan Irigasi Ujung – Timika (Kabupaten Mimika) dan langsung menyembunyikan Motor tersebut telah menunjukkan bahwa penguasaan sepeda motor tersebut yang semula berada di Jalan C. Heatubun beralih ke dalam penguasaan Terdakwa, padahal Terdakwa telah mengetahui, mengerti, dan memahami bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil tersebut adalah bukan miliknya, dan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Yance Amisim, dengan demikian itu unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bertindak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak, misalnya menjual, menggadaikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat kejadian ketika Terdakwa mengantar Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno untuk pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Irigasi Ujung – Timika (Kabupaten Mimika), Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno melihat 1 (satu) Motor merek Yamaha Mio M3 warna biru sedang terparkir didepan rumah di Jalan C. Heatubun, Depan Jalan Bandara Baru – Timika (Kabupaten Mimika) kemudian Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno turun dari motor lalu menuju Motor yang sedang terparkir dan saat itu Motor tersebut tidak terkunci stang;

Menimbang, Bahwa adapun peran Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno adalah yang mengambil Motor tersebut dengan cara mendorongnya secara perlahan-lahan keluar halaman rumah tersebut, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang memantau dari Orang-orang disekitar Jalan dan juga sebagai orang yang Stand By di atas Motor kemudian membantu mendorong motor tersebut menuju ke rumah di Jalan Irigasi Ujung – Timika (Kabupaten Mimika) dan langsung menyembunyikan Motor tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno bersama Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno memberikan STNK saat itu kepada orang yang membeli, setelah itu Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno bersama dengan Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di Jalan C. Heatubun, Depan Jalan Bandara Baru – Timika (Kabupaten Mimika) dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, lalu bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki barang tersebut dimana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), padahal Terdakwa bukan sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Yance Amisim, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP menyatakan bahwa waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam pada waktu malam dan pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio M3 warna biru dengan Nomor Polisi PA 2376 HL, Nomor Rangka MH3SE88H0KJ046095, Nomor Mesin E2R2E2301979, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Jalan C. Heatubun, Depan Jalan Bandara Baru – Timika (Kabupaten Mimika);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu ketika Terdakwa mengantar Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno untuk pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Irigasi Ujung – Timika (Kabupaten Mimika), Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno melihat 1 (satu) Motor merek Yamaha Mio M3 warna biru sedang terparkir didepan rumah kemudian Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno turun dari motor lalu menuju Motor yang sedang terparkir dan saat itu motor tersebut tidak terkunci stang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa datang pada malam hari dengan berjalan kaki kemudian masuk ke halaman rumah yang dikelilingi tanaman bunga yang dijadikan pagar, kemudian mendapati sepeda motor yang sedang terparkir tersebut dalam kondisi tidak dikunci stang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dilakukan dalam sebuah rumah yang memiliki pagar pada pukul 04.00 WIT, termasuk dalam pengertian waktu malam, dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan peristiwa pidana;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tim



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di Jalan C. Heatubun, Depan Jalan Bandara Baru – Timika (Kabupaten Mimika), Terdakwa bersama-sama dengan Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio M3 warna biru dengan Nomor Polisi PA 2376 HL, Nomor Rangka MH3SE88H0KJ046095, Nomor Mesin E2R2E2301979,

Menimbang, bahwa peran Anak Marselus Beno Wenehenubun Alias Beno adalah yang mengambil Motor tersebut dengan cara mendorongnya secara perlahan-lahan keluar halaman rumah tersebut, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang memantau dari Orang-orang disekitar Jalan dan juga sebagai orang yang Stand By di atas Motor kemudian membantu mendorong motor tersebut menuju ke rumah di Jalan Irigasi Ujung – Timika (Kabupaten Mimika) dan langsung menyembunyikan motor tersebut, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan ke depannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio M3 berwarna biru dengan nomor rangka : MH3SE88HOKJ046095 dan Nomor Mesin : E3R2E2301979 serta Nomor polisi : PA 2376 HL A.n YANCE AMISIM;
- 1 (Satu) Lembar Foto copy Surat Keterangan Pembelian Sepeda Motor dari PT HASJRAT ABADI dengan Nomor surat : 002/B/HA-TMK/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020;
- 1 (Satu) buah Kunci SPM Yamaha Mio M3 Berwarna Hitam dengan gantungan kunci;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan merupakan milik Saksi Korban Yance Amisim, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi Korban Yance Amisim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Yance Amisim mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS FAUTNGIL ALIAS APONO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit SPM Yamaha Mio M3 berwarna biru dengan nomor rangka : MH3SE88HOKJ046095 dan Nomor Mesin : E3R2E2301979 serta Nomor polisi : PA 2376 HL A.n YANCE AMISIM;
 - 1 (Satu) Lembar Foto copy Surat Keterangan Pembelian Sepeda Motor dari PT HASJRAT ABADI dengan Nomor surat : 002/B/HA-TMK/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020;
 - 1 (Satu) buah Kunci SPM Yamaha Mio M3 Berwarna Hitam dengan gantungan kunci;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Yance Amisim.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Muh. Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul Fauzi, S.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, oleh Muh. Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sombolinggi, S.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ryan Steven S., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Riyan Ardy Pratama S.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Steven S., A.Md.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)